

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Skripsi



Disusun Oleh :

Angga Tusyanna Febriannur

NIM. 20200610112

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Skripsi



Disusun Oleh:

Angga Tusyanna Febriannur

NIM. 20200610112

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Angga Tusyanna Febriannur

NIM : 20200610112

Judul Skripsi : **PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI
MASYARAKAT MISKIN OLEH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Juni 2024



Angga Tusyanna Febriannur
NIM. 20200610112

HALAMAN MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa.”

(Ridwan Kamil)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT yang telah memberikan hidup, berkah, rezeki, dan karunia-Nya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua, ayahanda (Tuslam Amirudin) tercinta dan ibunda (Anna Purnaningsih) tercinta.
3. Tete (Anggita Dwi Tusyanna Noorafifah) dan dede (Alisa Tusyanna Putri Azzahra) tersayang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P., IPM., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Prof. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat selama proses pengerjaan skripsi ini.

5. Septi Nurwijayanti, S.H., M.H. dan Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji pada ujian pendadaran skripsi saya, yang telah memberikan masukan agar skripsi ini lebih baik.
6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik FH UMY yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama masa perkuliahan, yang kelak akan sangat bermanfaat bagi Penulis.
7. Ayahanda Tuslam Amirudin, S.E., M.A.P. tercinta dan ibunda Anna Purnaningsih, S.Pd. tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan semangat serta kasih sayang yang tak pernah henti untuk segala urusan dan perjalanan yang Penulis lakukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Tete (Anggita Dwi Tusyanna Noorafifah) dan dede (Alisa Tusyanna Putri Azzahra) tercantik dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Penulis The Amirudin Family (DU) dan Babuhan Lembeng (Buntok) yang turut memberikan doa dan semangat kepada Penulis.
10. Aisyah Putri Irawan yang selalu ada menemani dan memberikan semangat serta kasih sayang kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan seperbimbingan skripsi Aldi dan Diana yang dari awal penulisan skripsi bareng, seminar proposal bareng, overthinking bareng, acc skripsi bareng, ujian pendadaran bareng, dan Insya Allah wisuda bareng.
12. Teman-teman Penulis ketika awal merantau ke Jogja yaitu Riyan dan duo Akbar, walaupun akhir-akhir ini jarang ketemu dan main bareng tapi harus tetap jaga silaturahmi dan pertemanan ya.
13. Teman-teman Penulis yang ada di grup “potbar” (Bayu, Aldi, Choirie, Sandy, Nandar, Hernowo) terimakasih sudah ngajakin main dan nongkrong di akhir masa perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UMY yang tidak bisa disebutkan satu-satu, dan teman-teman BEM FH UMY periode 2023 khususnya Departemen Media dan Informasi (Minfone maszzeh).
15. Pak Bambang Wahyusuf, S.H. selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh pihak yang tidak dapat

Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses melaksanakan penelitian.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2024



Angga Tusyanna Febriannur
NIM. 20200610112



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	10
B. Pengertian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	20
C. Pengertian Pemerintahan Daerah	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi	39
E. Teknik Pengambilan Data	40
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat	42
B. Peran Pemerintah Daerah dalam Penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat .	48
C. Kendala yang Dialami Pemerintah Daerah dalam Penerapan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat.....	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA68
LAMPIRAN.....72



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Data Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat	49
Tabel 4.2 Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kemiskinan di Kabupaten Kotawaringin Barat	49
Tabel 4.3 Data Penerima Bantuan Hukum	60
Tabel 4.4 Tim Verifikasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Kotawaringin Barat	63



DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bapemperda	: Badan Pembentukan Peraturan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
HAM	: Hak Asasi Manusia
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KKPHAM	: Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia
OBH	: Organisasi Bantuan Hukum
PLKBH	: Perkumpulan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
Prolegda	: Program Legislasi Daerah
Posbakum	: Pos Bantuan Hukum
SKTM	: Surat Keterangan Tidak Mampu
UUD	: Undang-Undang Dasar
YLBHI	: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

